

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank yaitu suatu lembaga yang kegiatannya menyalurkan kredit sebanyak-banyaknya dan berfungsi untuk meningkatkan kebutuhan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat. Bank berdasarkan fungsinya terbagi menjadi bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat yaitu suatu lembaga yang menyediakan jasa kredit. Menurut (Tambunan, 2021:66) Bank Perkreditan Rakyat merupakan usaha dalam memperoleh dana melalui simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan bentuk lainnya serta menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat.

Menurut (Siallagan, 2021:135) Kredit yaitu suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dimana pihak peminjam diwajibkan untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil. Pihak yang mendapat pinjaman atau yang sering disebut debitur adalah pihak yang dapat dipercaya akan mampu dan bertanggung jawab untuk mengembalikan dana pinjaman dan bunga tepat pada waktunya serta menggunakan pinjaman sesuai dengan tujuannya.

Namun, ada terdapat debitur yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan dana pinjaman dengan alasan jelas dan jika pinjaman digunakan diluar tujuannya, maka pihak bank memberikan perhatian khusus kepada debitur

yang tidak menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini yang menyebabkan terjadinya risiko kredit. Risiko kredit tersebut dapat diminimalisir dengan menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu dengan melakukan analisa 5C. Menurut (Hapsari, 2022:2102), analisis 5C terdiri dari: *Character* (Watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), dan *Collateral* (Jaminan).

Penanganan terhadap risiko kredit harus dibuat dengan baik, karena risiko kredit sangat berdampak besar bagi kegiatan operasional bank. Pentingnya perbankan dalam mencegah dan mengatasi kredit macet dapat diukur menggunakan NPL (*Non Performing Loan*). *Non Performing Loan* (NPL) yaitu rasio untuk mengukur besarnya risiko kredit bermasalah pada suatu bank yang diakibatkan oleh ketidak lancarannya dalam pembayaran pokok pinjaman yang dilakukan oleh pihak debitur sehingga kinerja bank menurun dan menjadi tidak efisien dan mengakibatkan terjadinya kredit macet.

PT. BPR Mitradana Madani merupakan bank yang bergerak di bidang jasa pemberian kredit yang berlokasi di Jl. Kapten Muslim No.36 A, Sei Sikambang C. II, Kec. Medan Helvetia, yang tentunya dalam menjalankan usahanya dapat membantu debitur yang menerima kredit tersebut. Debitur yang menerima kredit harus membayar kredit tepat pada waktu yang telah disepakati. Apabila kredit tersebut terlambat dibayar akan mengakibatkan terjadinya kredit macet dan menyebabkan operasional pada PT. BPR Mitradana Madani menjadi terganggu. Terganggunya kegiatan operasional PT. BPR Mitradana Madani dapat menambah pekerjaan karyawan di bagian kredit yang seharusnya dapat mencari calon debitur

atau melakukan kegiatan lain, namun karyawan tersebut tersita waktunya dalam menangani debitur yang mengalami kredit macet.

Permasalahan kredit macet pada perbankan memang sering terjadi khususnya pada PT. BPR Mitradana Madani. Timbulnya kredit macet jika dilihat dari faktor internal yaitu berasal dari pihak perbankan yang dalam proses analisa kredit tidak dilakukan dengan tepat, sistem informasi dan administrasi kredit kurang baik, pengaruh dari pemilik bank dalam keputusan pemberian kredit dan kualitas manajemen. Jika dilihat dari faktor eksternal yaitu terjadi karena adanya debitur yang sengaja tidak ingin membayar kewajibannya, menyepelekan urusan dalam membayar kredit, kemampuan mengembalikan kredit menurun karena adanya kebutuhan ekonomi yang lain, debitur menyalahgunakan dana kredit yang tadinya ingin dijadikan sebagai modal usaha tetapi malah dipakai untuk kebutuhan pribadi, debitur mengalami musibah, seperti kebakaran, banjir, dan lainnya.

Tabel 1.1

Jumlah NPL Kredit Bermasalah Periode 31 Desember 2022

Kualitas	Jlh. Rek	Plafond	Baki Debet	Baki Netto	Persen
Kurang Lancar	81	1.022.525.146	745.860.596	742.750.801	2,68
Diragukan	39	569. 671.936	362.063.209	359.523.469	1,30
Macet	161	1.408.865.663	1.060.141.981	1.057.227.538	3,81
Jumlah NPL	281	3.001.062.745	2.168.065.786	2.159.501.808	7,79

Sumber: PT.BPR Mitradana Madani

Dalam perjalanannya melakukan kegiatan usaha, PT. BPR Mitradana Madani tercatat pada tahun 2022 mengalami tingkat NPL tinggi dengan persentase 7,79 %. NPL pada tahun 2022 merupakan bawaan dari tahun 2021, dimana NPL pada tahun 2021 sebesar 6,51% dan pada tahun 2022 bertambah sebesar 1,28%, sehingga jumlah NPL yang tercatat pada tahun 2022 sebesar 7,79%. Jika dilihat dari jumlah kredit macet pada tahun 2021 sebesar 662.484.488, dan pada tahun 2022 bertambah sebesar 397.657.430 sehingga jumlah kredit macet pada tahun 2022 menjadi 1.060.141.918. Adapun pertambahan jumlah rekening yang tergolong dalam kredit macet yaitu pada tahun 2021 jumlah rekening yang mengalami kredit macet yaitu sebanyak 85 debitur, dan pada tahun 2022 bertambah sebanyak 76 debitur, sehingga jumlah rekening yang mengalami kredit macet pada tahun 2022 sebanyak 161 debitur. Dalam persentase NPL yang dialami BPR tersebut sebagian besar tergolong ke dalam kredit macet. Menurut (OJK, 2014:8) standar NPL yang ditetapkan yaitu sebesar 5%. Dan persentase yang dialami oleh BPR pada tahun 2022 melebihi standar yang telah ditetapkan.

Maka dalam penyelesaian kredit macet diperlukan sistem untuk menangani masalah ini. Adapun sistem yang digunakan dalam penyelesaian kredit macet yaitu melalui Penyelamatan (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), hapus buku dan hapus tagih.

Untuk menghindari kredit macet yang menyebabkan kerugian berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul

“SISTEM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BPR MITRADANA MADANI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana Sistem Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. BPR Mitradana Madani?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Sistem Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. BPR Mitradana Madani.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya mengkaji/menjelaskan mengenai bagaimana Sistem Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. BPR Mitradana Madani.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dalam praktek pekerjaan pada Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka penyelesaian kredit macet.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjadi dasar atas perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan sistem penyelesaian kredit macet. Penelitian ini juga digunakan sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana.
2. Bagi PT. BPR Mitradana Madani, sebagai bahan informasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam rangka mengembangkan operasionalnya.
3. Bagi penulis lainnya, memberikan sumbangan pemikiran atau referensi terhadap penelitian yang serupa dan berhubungan dengan Sistem penyelesaian kredit macet.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori yang Relevan

2.1.1 Pengertian Bank

Bank dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang dikenal di semua kalangan, baik kalangan pelajar, mahasiswa, pengusaha, dan sebagainya. Bank berperan dalam semua sektor usaha yang membutuhkan jasa bank untuk mengembangkan usahanya, baik dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, usaha dagang dan lainnya. Dengan adanya bank yang bergerak dalam mengembangkan usaha masyarakat, maka kegiatan bank juga akan mengalami kemajuan karena jasanya dapat memajukan taraf hidup masyarakat banyak. Menurut (Purba, Zalukhu & Sihotang, 2021:62) Pertumbuhan ekonomi memerlukan modal dasar sebagai sarana untuk memajukan perekonomian.

Menurut (Hakim, 2018:165–175) Bank merupakan suatu lembaga yang menyalurkan kredit sebanyak-banyaknya serta berfungsi untuk meningkatkan kebutuhan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat.

2.1.2 Fungsi Bank

Menurut (Bryan, 2022:12–13) mengemukakan fungsi bank yaitu:

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat berupa bentuk simpanan. Dalam hal ini, masyarakat akan mempercayakan dananya untuk menyebutkan disimpan di bank dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak

bank. Selain keamanan, menyimpan dana di bank juga berfungsi sebagai investasi, dalam hal ini bank akan memberikan keuntungan berupa tingkat pengembalian yang akan diperoleh debitur berdasarkan kebijakan pengembalian bank.

2. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Bank menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman dalam rangka melakukan kegiatan. Dalam penyaluran dana bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang dimaksud yaitu seperti pendapatan bunga. Kegiatan penyaluran dana memberikan pendapatan yang signifikan bagi bank dan membantu masyarakat.

3. Pelayanan Jasa Perbankan

Selain simpanan, bank juga menawarkan berbagai layanan perbankan kepada nasabahnya. Produk jasa yang diberikan dalam bentuk jasa perbankan antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, garansi bank, dan pelayanan jasa lainnya.

2.1.3 Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut (Tambunan, 2021:66) Bank Perkreditan Rakyat merupakan usaha dalam memperoleh dana melalui simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan bentuk lainnya serta menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat.

Menurut (Firmansyah & Fernos, 2019:2) Bank Perkreditan Rakyat yaitu lembaga keuangan perbankan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk

deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dananya sebagai usaha Bank Perkreditan Rakyat.

Kegiatan Usaha BPR yaitu:

1. Penghimpunan dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan yakni deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya..
2. Pemberian pinjaman dalam bentuk kredit berdasarkan modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana dengan prinsip Syariah, sesuai aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan usaha yang dilarang dilakukan oleh BPR, yaitu:

1. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam kegiatan lalu lintas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam mata uang asing, kecuali melakukan kegiatan jual beli uang kertas asing (*money changer*) sebagai pedagang mata uang asing dengan izin Bank Indonesia.
3. Berinvestasi saham dengan prinsip perbankan yang sehat dan melayani kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha selain yang disebutkan dalam usaha BPR

2.1.4 Pengertian Sistem

Menurut (Fitri Ayu & Nia Permatasari, 2018:14) Sistem yaitu sekumpulan elemen yang bekerja sama serta berinteraksi satu sama lain dalam mencapai suatu tujuan. Sistem adalah sekumpulan benda, unsur, bagian yang mempunyai perbedaan arti yang saling berkaitan, saling bekerjasama serta saling berpengaruh satu dengan yang lain dan mempunyai keterikatan dalam rencana yang sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan yang kompleks.

Menurut (Sitanggang, 2017:11) Sistem merupakan sekumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem adalah seperangkat elemen yang saling terkait dalam membangun sebuah totalitas. Berdasarkan pengertian tersebut, sistem adalah gabungan dari beberapa unsur yang berkaitan untuk mencapai tujuan.

2.1.5 Pengertian Kredit

Menurut (Notasari, 2020:9) kredit adalah pemberian uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan peminjam dengan jangka waktu tertentu beserta jaminan dengan membayar sejumlah bunga atau bagian dari keuntungan.

Menurut (Siallagan, 2021:135) Kredit yaitu suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dimana pihak peminjam diwajibkan untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.

2.1.6 Unsur-unsur Kredit

Menurut (Abdullah & Wahjusaputri, 2018:114) unsur-unsur dalam pemberian kredit, yaitu:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit yang disalurkan benar-benar akan diterima kembali pada waktu mendatang. Kepercayaan yang diberikan bank sudah dilakukan penyelidikan sebelumnya mengenai debitur, baik secara intern maupun ekstern. Pihak bank melakukan penyelidikan mengenai kondisi masa lalu dan sekarang calon debitur.

2. Kesepakatan

Kesepakatan yang dimaksud berupa kesepakatan antara pihak bank dan debitur. Kesepakatan dibuat dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu, jangka waktu yang dimaksud termasuk masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut dapat berupa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

4. Risiko

Terdapat suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau pemberian kredit menjadi macet. Semakin panjang kredit, maka semakin besar risikonya dan demikian sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh debitur

yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam dan menyebabkan usaha dari debitur menjadi bangkrut.

5. Balas Jasa

Yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau dikenal dengan bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.1.7 Tujuan Kredit

Menurut (Abdullah & Wahjusaputri, 2018:114–115) pemberian kredit memiliki tujuan, yaitu:

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk mendapatkan hasil dari pemberian kredit dengan hasil berupa bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada pihak debitur. Kemudian dari pihak debitur mendapatkan kemajuan dalam usahanya. Keuntungan tersebut penting bagi kelangsungan hidup bank. Apabila bank terus-menerus mengalami kerugian, maka kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha debitur yang membutuhkan dana berupa dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan bantuan dana tersebut, pihak debitur akan mampu memperluas usahanya

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah jika semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank maka semakin baik, karena semakin banyak kredit berarti peningkatan dalam pembangunan di berbagai sektor terus berjalan. Keuntungan lain yang diperoleh pemerintah dari pemberian kredit, yaitu:

- a. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh oleh debitur dan bank.
- b. Menciptakan kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membuka kesempatan kerja bagi para penganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- d. Menghemat devisa negara, terutama produk yang sebelumnya diimpor dan jika dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang terdapat didalamnya akan dapat menghemat devisa negara.
- e. Meningkatkan devisa negara, jika produk dari kredit yang dibiayai untuk tujuan ekspor.

2.1.8 Jenis-jenis Kredit

Adapun jenis-jenis kredit yang terdapat pada PT. BPR Mitradana Madani yaitu sebagai berikut:

1. Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha atau kapasitas produksi debitur, termasuk perluasan tempat usaha, penambahan alat produksi, seperti mesin berikut pemasangannya dan lainnya.

2. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan fasilitas kredit yang ditujukan untuk mengembangkan usaha debitur dengan cara menambah modal kerja melalui peningkatan persediaan dan piutang pada semua sektor usaha antara lain perdagangan, jasa, kerajinan, industri, pertanian dan lainnya.

3. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah fasilitas kredit yang ditujukan untuk kebutuhan konsumtif debitur (membeli barang-barang konsumsi atau kebutuhan pribadi untuk kehidupan sehari-hari seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga dan lainnya).

4. Kredit Konsumtif Kolektif

Kredit konsumtif kolektif adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada karyawan perusahaan secara kolektif atas dasar kerjasama BPR dengan perusahaan.

5. Kredit Dengan Angunan Deposito atau Tabungan (*cash collateral*)

Kredit Dengan Angunan Deposito atau Tabungan (*cash collateral*) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada deposan BPR untuk memenuhi kebutuhan dana dalam jangka pendek bagi usaha konsumsi maupun produktif. Kredit ini diberikan ketika debitur memerlukan dana yang tidak melebihi jumlah depositonya dan deposito yang bersangkutan belum jatuh tempo.

2.1.9 Prinsip-prinsip Kredit

Dalam memberikan pinjaman, bank harus yakin bahwa kredit yang disalurkan dan bunganya akan tertagih. Untuk mendapat kepercayaan ini, setiap bank menganalisis calon debiturnya untuk menentukan layak atau tidaknya kredit diberikan. Secara umum, prinsip-prinsip pemberian kredit yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu kredit untuk dicairkan berupa analisa 5 C.

Menurut (Hapsari, 2022:2101) pemberian kedit bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian, maka bank harus menerapkan analisis 5C, yaitu:

1. *Character* (Watak)

Yaitu menilai debitur dari segi kepribadian debitur, berupa sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit apakah dapat dipercaya. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang debitur, baik latar belakang pekerjaan ataupun yang bersifat pribadi. Penilaian dapat dilihat melalui pemeriksaan pasar dan pemeriksaan komunitas.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Yaitu menilai debitur dari segi kemampuan keuangan yang dimiliki debitur. Dengan menyelidiki apakah debitur tersebut mempunyai riwayat permasalahan keuangan atau tidak, prinsip ini berguna dalam menilai kemampuan debitur dalam membayar kredit kepada bank. Seorang debitur yang memiliki karakter ataupun watak yang baik akan selalu memikirkan tentang bagaimana cara membayar hutangnya berdasarkan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran hutang kepada bank, maka debitur harus memiliki kemampuan

yang cukup berasal dari pendapatan pribadi jika debitur adalah orang perorangan ataupun pendapatan perusahaan jika debitur berbentuk badan.

3. *Capital* (Modal)

Yaitu menilai debitur dari modal atau asset kekayaan yang dimiliki oleh debitur. Pemohon kredit yang berbentuk badan usaha, besarnya modal dapat dilihat melalui laporan keuangan yang dimiliki. Semakin besar jumlah modal calon debitur tersebut, maka diyakini bahwa calon debitur tersebut memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman kreditnya.

4. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar pihak bank dan debitur, yakni berupa situasi politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang berpengaruh terhadap keadaan perekonomian pada jangka waktu tertentu, dimana kredit yang diberikan bank kepada debitur, termasuk prospek usaha yang baik, sehingga kemungkinan terjadinya kredit bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral* (Jaminan)

Yaitu terkait kekayaan debitur yang diikat dalam bentuk jaminan, hal ini berguna demi kepastian pelunasan pinjaman di kemudian hari. Apabila debitur tidak dapat melunasi pinjaman kreditnya, maka pihak bank dapat mengeksekusi jaminan debitur tersebut. Jaminan yang diberikan oleh debitur haruslah mempunyai nilai yang lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan. Selain itu, jaminan yang diberikan oleh debitur harus diperiksa keabsahannya, sehingga jika terjadi kredit bermasalah atau macet, maka

jaminan tersebut dapat dieksekusi secepat mungkin. Jaminan dapat berupa kebendaan maupun tidak berwujud yaitu berupa surat berharga.

Pengawasan terhadap Prinsip pemberian kredit harus terus dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena dana yang terdapat dalam lembaga perbankan merupakan dana masyarakat, oleh karena itu lembaga perbankan harus berhati-hati dalam memberikan kredit agar tidak terjadi kredit macet.

2.1.10 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit adalah serangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam penyaluran kredit kepada pihak yang membutuhkan dana.

Menurut (Ratnasari, 2012:56–59) prosedur pemberian kredit, yaitu:

1. Pengajuan berkas-berkas

Pada tahap pertama, pemohon kredit mengajukan permohonan kredit sesuai proposal kemudian dilampiri dengan berkas lain yang diperlukan. Isi dari proposal tersebut meliputi latar belakang pemohon, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, jaminan kredit, akte notaris, tanda tangan, fotocopy sertifikat jaminan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Setelah menerima surat permohonan kredit beserta berkas-berkas, maka akan dicocokkan dengan persyaratan. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa berkas yang diajukan lengkap dan benar. Apabila menurut pihak bank berkas belum lengkap, maka calon debitur diminta untuk melengkapi berkasnya dan apabila sampai batas tertentu calon debitur tidak sanggup melengkapi berkasnya, maka permohonan kredit dibatalkan.

3. Wawancara I

Yaitu menyelidiki calon debitur secara langsung dengan berhadapan dengan calon debitur untuk meyakinkan apakah berkas-berkas yang diberikan sesuai dan lengkap seperti yang disyaratkan oleh bank.

4. On the spot

Yaitu kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

5. Wawancara II

Yaitu kegiatan dalam perbaikan berkas jika terdapat kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6. Keputusan kredit

Diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya.

Biasanya meliputi:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar keputusan kredit biasanya keputusan team.

7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani perjanjian kredit.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan dokumen yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/ penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau beberapa tahap, sesuai kesepakatan antara pihak bank dan calon debitur.

2.1.11 Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas yang terdapat pada PT. BPR Mitradana Madani, yaitu:

1. Kolektibilitas 1 : Lancar

Sesuai ketentuan intern PT. BPR Mitradana Madanai, kolektibilitas 1 dibedakan antara Lancar Murni, yaitu kondisi “tidak ada tunggakan sama sekali”. Sementara, untuk kolektibilitas 1 yang hanya Lancar Diatas Kertas (terlambat ≤ 30 hari), ada prosedur pencatatan dan pendekatan khusus dimana pendekatan terkait kualitas aset pada posisi ≤ 30 hari diatur, yakni:

- a. Kolektibilitas 1 dengan tanpa tunggakan, pada posisi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, ditempuh prosedur pemberitahuan melalui telepon dan pesan singkat kepada nomor kontak HP Debitur yang tercatat dalam sistem administrasi kredit di BPR.
- b. Kolektibilitas 1 dengan tunggakan ≤ 30 hari. Prosedur penagihannya melalui telepon kepada nomor kontak HP Debitur yang tercatat dalam

sistem administrasi kredit di BPR dan melalui pemberian Surat Peringatan.

2. Kolektibilitas 2 : Dalam Perhatian Khusus

Ketika kualitas kredit “memburuk” menjadi kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) dengan tunggakan ≥ 30 hari ≤ 90 hari, BPR harus meningkatkan Intensitas Penagihan antara lain dengan melakukan pendekatan mulai dari pemberian Surat Peringatan sampai dengan penagihan secara langsung atau dengan mendatangi rumah Debitur.

3. Kolektibilitas 3 : Kurang Lancar

Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar), terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari/ 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran.

4. Kolektibilitas 4 : Diragukan

Kolektibilitas (Diragukan), terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran.

5. Kolektibilitas 5 : Macet

Kolektibilitas 5 (Macet), terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran.

2.1.12 Pengertian Kredit Macet

Usaha perbankan merupakan bisnis yang mempunyai resiko cukup besar meskipun menjajikan keuntungan yang besar jika dikelola dengan baik dan efektif. Usaha tersebut dikatakan penuh resiko karena dalam bisnis perbankan sebagian besar kegiatannya melibatkan simpanan dana dari masyarakat yang berupa deposito berjangka maupun tabungan. Selain menerima simpanan dana dari masyarakat, bank juga menyalurkan dana kepada masyarakat berupa penyaluran kredit. Dalam penyaluran kredit pihak perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian supaya tidak terjadi kredit macet. Disebut dengan kredit macet dapat dinyatakan debitur mampu bayar dalam tanggal yang ditentukan.

Menurut (Hakim, 2018:165-175) terjadinya kredit macet akan menyebabkan penurunan pendapatan bank yang dapat menyebabkan penurunan laba pada bank. Kredit macet yaitu kredit yang terjadi karena adanya cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai kesepakatan sehingga terjadi tunggakan, atau potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga ada kemungkinan terjadinya resiko pada waktu yang akan datang.

2.1.13 Pengertian *Non Performing Loan* (NPL)

Bank Indonesia menyatakan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. NPL dipahami sebagai kondisi dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, yaitu kewajiban dalam membayar angsuran kepada bank.

Menurut (Mahmoedin, 2013:2), kredit yang tidak menepati jadwal angsuran menyebabkan keterlambatan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

apabila debitur tidak melunasinya dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka kredit tersebut tergolong kredit bermasalah.

Perhitungan NPL Menurut OJK yaitu dengan rumus berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Kurang Lancar} + \text{Kredit Diragukan} + \text{Kredit Macet}}{\text{Total Kredit Yang Diberikan}} \times 100\%$$

2.1.14 Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet

Faktor penyebab kredit macet yaitu kondisi dimana debitur tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh utangnya kepada bank sesuai dengan yang telah disepakati.

Menurut (Rais, Farrij Karbana & Huda, 2021:137) faktor penyebab kredit menjadi macet terdiri dari 2 unsur, yakni:

1. Pihak Perbankan

Artinya dari pihak analisis kurang teliti dalam melakukan analisis sehingga apa yang terjadi tidak diperkirakan dan mungkin salah dalam perhitungan. Hal ini juga terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak yang menganalisis dengan debitur sehingga analisa dilakukan secara subyektif.

2. Pihak Debitur

Dari pihak debitur, kredit macet disebabkan dengan 2 hal, yaitu:

a. Unsur Kesengajaan

Artinya debitur dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang disalurkan menjadi macet.

b. Unsur Kebetulan

Artinya debitur bersedia membayar namun tidak ada kemampuan membayar karena kredit yang disalurkan kepada debitur mendapat musibah, seperti kebakaran dan banjir. Maka hal tersebut menyebabkan tidak adanya kemampuan dalam membayar kredit.

2.1.15 Sistem Penyelesaian Kredit Macet

Bagaimanapun sistematisnya kredit itu berjalan, tentunya ada kemungkinan kredit menjadi macet. Tentunya dari pihak BPR harus mencari jalan keluar dalam permasalahan tersebut guna mencegah terjadinya kerugian.

Adapun penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya kerjasama antara sistem yang menangani kredit masalah yaitu dengan adanya kerjasama dalam penyelesaian kredit dalam bentuk penyelamatan (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), hapus buku dan hapus tagih. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya syarat yang harus dipenuhi oleh debitur, yaitu:

- a. Terdapat itikad baik dari debitur yang kurang kooperatif.
- b. Penilaian usaha debitur yang menunjukkan prospek usaha yang baik.
- c. Penilaian nilai agunan dapat digunakan untuk menutup kredit. Jika nilai agunan masih kurang, debitur harus memberikan jaminan lain.

Sistem yang digunakan dalam penyelesaian kredit macet dapat dilakukan melalui: penyelamatan kredit yang terdiri dari:

1. *Reschedulling* (Penjadwalan kembali)

Upaya penyelamatan kredit macet dengan mengubah beberapa syarat perjanjian kredit mengenai jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk waktu tenggang serta perubahan jumlah angsuran. Jika perlu dilakukan dengan melakukan penambahan kredit, apabila nilai jaminan dapat mengcover atas penambahan pinjaman tersebut.

2. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Merupakan suatu upaya dalam penyelamatan kredit macet dengan mengubah sebagian/seluruh persyaratan perjanjian, bukan hanya dengan mengubah jadwal pembayaran, atau jangka waktu pinjaman saja. Namun, perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa mengubah seluruh atau sebagian dari kredit menjadi modal perusahaan.

3. *Restructuring* (Penataan kembali)

Merupakan suatu upaya dalam penyelamatan kredit macet dalam melaksanakan upaya dengan mengubah syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian penambahan pinjaman, atau konversi atas seluruh/sebagian kredit yang dilaksanakan dengan atau tanpa *reschedulling* atau *reconditioning*. Rekrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilaksanakan oleh bank dalam kegiatan perkreditan pada debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya (Firmanto, 2019:31), yaitu dengan cara:

- 1) Menurunkan suku bunga kredit.
- 2) Memperpanjang jangka waktu kredit.
- 3) Mengurangi tunggakan bunga kredit.

- 4) Mengurangi tunggakan pokok kredit.
- 5) Menambah fasilitas kredit.
- 6) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

4. Hapus Buku

Hapus buku dapat dilakukan dengan menghapus nota pinjaman dari pembukuan bank tetapi tetap ditagih.

Hapus Buku diberikan kepada debitur yang memenuhi syarat berikut :

- a. Terjadinya bencana/kecelakaan atau peristiwa *force majeure*;
- b. pindah atau lari ke luar daerah dan tempat tinggal barunya tidak diketahui;
- c. meninggal dunia.

Syarat Hapus Buku yaitu:

- a. Penagihan secara langsung minimal 5 kali telah dilakukan dengan bukti terdapat surat tagihan dan LKN.
- b. Upaya eksekusi jaminan kredit telah dilaksanakan, dibuktikan dengan Berita Acara.

5. Hapus Tagih

Hapus Tagih yaitu dengan menghapus nota kredit dari pembukuan serta menghapus hak tagih bank pada debitur. Debitur terbebas dari kewajiban membayar bunga serta dendanya dan tetap hanya membayar pinjaman pokok (Nanang, Budiman & Hum, 2015:66–67).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penyelesaian
1	Winda Elo Mendari, Ratna Widayati (2018)	Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang	Kualitatif	Penanganan Kredit bermasalah dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan sesuai dengan tingkat permasalahan kredit, dengan melakukan pendekatan kepada nasabah, surat peringatan pertama, surat peringatan kedua sampai dengan surat pemeritahuan ke III (SP III) (Mendari & Widayati, 2019:1–11).
2	Danik Puspitasari (2022)	Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPR	Kuantitatif	Penyelesaian Kredit bermasalah dilakukan dengan meneliti data debitur yaitu berupa berkas debitur yang bermasalah. Data yang

		Polatama Kusuma Madiun		<p>disiapkan adalah data debitur dan rekening. Selain juga melakukan survei ke lokasi usaha debitur. Langkah yang dilakukan adalah melakukan penelitian atas laporan keuangan perusahaan. Pelaksana kegiatan ini meliputi petugas analisa kredit dan petugas surveyor dan debitur. Data yang disiapkan adalah hasil analisa kredit dan daftar pertanyaan yang akan diajukan (Puspitasari, 2022:331-346).</p>
3	Farida Idayati (2022)	Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Unit Mulyosari Surabaya	Kualitatif	<p>Dalam penyelesaian kredit yang macet telah dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia dilakukan secara maksimal serta melalui prosedur yang panjang, disesuaikan dengan peraturan intern yang berlaku di Bank</p>

				Rakyat Indonesia yaitu berpedoman dengan penerapan Kredit Bisnis dan Ritel pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk serta surat keputusan Direksi BI No.27/162/DIR tanggal 31 maret 1995 yang menyangkut dasar dalam penyusunan kebijakan dalam kredit di Bank (PPKPB), namun konsekuensinya dalam pelaksanaan restrukturisasi dan akhirnya dilakukan restrukturisasi ke-2 (Idayati, 2022:60–79).
4	Agus Istiqlal, Suparnyo dan Suciningtyas (2019)	Metode Penyelesaian Kasus Kredit Bermasalah di Luar Pengendalian (Studi Kasus PT.	Deskriptif Kualitatif	PT. BPR Weleri Makmur Cabang Kudus menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi karena lebih menguntungkan bagi debitur maupun kreditur. Cara yang

		BPR Weleri Makmur Cabang Kudus)		dapat dicapai sesuai dengan Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang sengketa dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi (Istiqlal, Suparno & Suciningtyas, 2019:1-9)
5	Abdul Hakim (2017)	Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perbankan (Studi Pada BRI Rantauprapat)	Deskriptif Analitis	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan alternatif penyelesaian sengketa maupun memberikan penyelesaian kredit macet perbankan secara lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan penerapan cara-cara litigasi dan non litigasi, terutama dalam hal penyelesaian yang dapat dilakukan secara lebih cepat, murah, efisien dan efektif, serta mengutamakan win-win solution, dimana

				kehendak bebas para pihak adalah kunci untuk mencapai suatu kesepakatan (Abdul Hakim, 2017:1-16).
--	--	--	--	---

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

Lokasi: Jl. Kapten Muslim No.36 A, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123.

Lama Penelitian: Lama penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu lebih dari 2 (dua) bulan sejak dikeluarkannya izin penelitian.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka seperti data mengenai Sistem Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. BPR Mitradana Madani.

Sumber data yang digunakan yaitu:

1) Data Primer

Yaitu data yang didapat atau dikumpulkan langsung melalui sumber aslinya dan tidak melalui perantara. Pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara.

2) Data Sekunder

Menurut (Hutapea, 2015:8) data sekunder adalah data yang didapat dari pihak lain atau data primer yang sudah diolah lebih lanjut serta disajikan oleh pengumpul data langsung atau pihak lain.

Data sekunder berupa dokumen perusahaan, baik yang diterbitkan maupun tidak, diperoleh melalui teknik dokumentasi.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan, dan disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi dilakukan yaitu secara langsung ke lapangan dan tidak langsung melalui media.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara dalam mengumpulkan informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat informatif. Wawancara digunakan dalam rangka mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Peneliti akan mewawancarai karyawan pada PT.BPR Mitradana Madani. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti tidak menggunakan daftar wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Oleh karena itu peneliti mewawancarai narasumber yang terpercaya dalam memberikan informasi.

3. Dokumentasi

Menurut (Nilamsari, 2014:178) Dokumentasi yaitu suatu sumber informasi yang digunakan dalam melakukan penelitian yang berupa sumber data yang tertulis berupa buku, catatan

dokumen, gambar yang berupa laporan yang didalamnya terdapat informasi dalam proses penelitian.

3.4 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yaitu menyelidiki kebenaran dengan menggunakan beberapa sumber data seperti wawancara, observasi, dokumentasi

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif yaitu digunakan dengan cara mengumpulkan dan menafsirkan data yang didapat melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Artinya menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai kredit macet yang terdapat pada PT. BPR Mitradana Madani sehingga dengan metode analisis ini mampu mengungkapkan sistem penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Mitradana Madani.